



PENETEPAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ADAM IBRAHIM bin IBRAHIM PUA DAWE, tempat dan tanggal lahir Boawae, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Nageoga - Aemali, RT 025 RW 000, Kelurahan natanage, kecamatan Boawae, kabupaten Nagekeo, Kelurahan Natanage, Boawae, Kab. Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon;

melawan

NUR HARINI MUHAMAD binti ABDULLAH TENGE, tempat dan tanggal lahir Kupang, 10 November 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk, Samping SDK Onekore 1 Ende Kecamatan Ende Kabupaten Ende, Kel. Onekore, Ende Tengah, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/08/XI/2017, tertanggal 18 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 4 Tahun 2 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : AZZAM KHALIF IBRAHIM usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa sejak Januari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah keluarga, Termohon pergi untuk tanpa alasan;
 - 3.2 Bahwa Termohon pergi tanpa ijin dari Pemohon;
 - 3.3 Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 4 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon pernah kembali dan menghubungi Pemohon;
 - 3.4 Bahwa sejak Mei 2020 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon terlalu keras terhadap anak dan suka berbohong;
 - 3.5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah;
 - 3.6 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**ADAM IBRAHIM bin IBRAHIM PUA DAWÉ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NUR HARINI MUHAMAD binti ABDULLAH TENGE**) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian serta telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi dan menunjukkan nama-nama mediator sebagaimana termuat dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Bajawa;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon dan Termohon telah bersepakat memilih Musthofa, S.H.I., M.H sebagai Mediator dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 25 Mei 2022, mediasi telah berhasil;

Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 Pemohon dan Termohon menyatakan telah berdamai;

Bahwa atas keberhasilan mediasi tersebut Pemohon memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bjw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Pemohon maupun Termohon menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Nagekeo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 1846 KUH-Perdata *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa atas keberhasilan mediasi tersebut secara lisan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 R.V maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya secara lisan atas permohonannya Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjw. yang terdaftar di Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 9 Mei 2022 dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Bjw;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 H Hijriah oleh Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Yacub, M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan P	: Rp 10.000,00
c. Panggilan T	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 120.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 240.000,00